

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia, menurut Nuha (2016) menjelaskan bahwa lebih dari 80% penerimaan Negara Republik Indonesia berasal dari pajak. Dengan demikian telah jelas betapa pentingnya pajak untuk pembangunan nasional terutama untuk negara berkembang seperti Negara Indonesia yang masih membutuhkan berbagai pembangunan di segala bidang dengan biaya yang tidak terbilang sedikit.

TABEL 1.1

Target dan Realisasi Pajak di Indonesia (dalam satuan triliun rupiah)

| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|----------|------------|----------|-------------|------------|
| Persentase | 91,7% | 84,7% | 81% | 91% | 92,4% |
| Target | Rp 1.148 | Rp 1.761,6 | Rp 1.355 | Rp 1.283,6 | Rp 1.424 |
| Realisasi | Rp 1.143 | Rp 1.504 | Rp 1.104 | Rp 1.145,59 | Rp 1.315,9 |

Sumber : (okezone.com)

Penerimaan pajak di Indonesia memang tidak stabil dan tidak pernah memenuhi target APBN setiap tahunnya. Dapat dilihat di tabel 1.1 pada tahun 2014 target Rp 1.246 triliun sedangkan realisasinya Rp 1.143 triliun atau 91,7%. Tahun 2015 target Rp 1.761,6 triliun sedangkan realisasinya Rp 1.504 triliun atau 84,7%. Tahun 2016 target Rp 1.355 triliun sedangkan realisasinya sebesar Rp 1.104 Triliun atau 81%. Tahun 2017 target sebesar Rp 1.283,6 triliun

sedangkan realisasi sebesar Rp 1.145,59 triliun atau 91%. Tahun 2018 target sebesar RP 1.424 triliun sedangkan realisasi sebesar Rp 1.315,9 triliun atau 92,4%.

Bedasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia masih belum bisa dicapai secara maksimal, Hal ini salah satu bukti bahwa di Indonesia ini ada praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Adapun salah satu penyebabnya adalah kesadaran wajib pajak yang masih kurang.

Ketidaksadaran wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak disebut dengan *tax avoidance*, yaitu upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dan tetap berada dalam jalur hukum (Sholela, 2018). Dalam hal ini memang telah disebutkan bahwa *tax avoidance* ini merupakan suatu hal yang sesuai hukum atau biasa disebut legal tetapi praktik dari penghindaran pajak ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan.

Dalam hal aliran penghindaran pajak pada perusahaan Indonesia memasuki peringkat ke-11 di dunia. Peringkat pertama dilakukan perusahaan yang ada di Amerika Serikat sebesar 188,8 miliar dolar AS. Kedua adalah china sebesar 66,8 miliar dolar AS, dan ketiga adalah Jepang dengan nilai penghindaran pajak sebesar senilai 46,7 miliar dolar AS. Indonesia disini masuk peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia (Simanjutak, 2017).

Indonesia merupakan pemain kunci dalam percaturan industri pertambangan batu bara dunia. Selama puluhan tahun, industri batu bara selalu dianakemaskan oleh negara lantaran kontribusinya besar dalam perekonomian nasional. Posisi tersebut membuat pelaku industri pertambangan batu bara relatif tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga acap kali terjadi kasus kerusakan lingkungan dan praktik-praktik imoral berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Yuliawati, 2019a).

Data yang dilansir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2018 terkait industri pertambangan yaitu ribuan perusahaan berukuran kecil hingga menengah ditengarai belum membayar pajak. Permasalahan ini dikarenakan beberapa hal berikut (Yuliawati, 2019).

Pertama, Banyaknya perusahaan tambang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Walaupun tidak membayar pajak, perusahaan-perusahaan tersebut tetap melakukan penambangan dari transaksi perdagangan terutama ekspor. Kedua, sejak 2016 Direktorat Jenderal Pajak sudah mengidentifikasi akan praktik lancung sejumlah perusahaan batu bara yang mencoba menghindari pajak dan penggelapan pajak. Ketiga, banyak perusahaan yang memiliki lahan kuasa pertambangan namun tak mendaftarkan sebagai wajib pajak. Salah satu faktornya lantaran izin usaha pertambangan untuk areal sekian hektare diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Salah satu contoh kasus *tax avoidance* pada pertambangan Indonesia yaitu PT Adaro Energy Tbk yang dituduh melakukan akal-akalan pajak. PT Adaro Energy Tbk melakukan *tax planning* yang pada akhirnya berujung pada

penghindaran pajak. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International* dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih rendah daripada yang seharusnya. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Sugianto, 2019).

Contoh kedua dari kasus *tax avoidance* adalah DJP (Direktorat Jenderal Pajak) menggugat perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar, DJP kalah di pengadilan. Hingga kini, DJP masih melayangkan gugatan yang sama. Kecurigaan DJP tidak sepenuhnya keliru pasalnya terdapat perbedaan yang mencolok antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan (Yuliawati, 2019).

Contoh ketiga yaitu pada PT Kaltim Prima Coal (KPC), merupakan perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie selain PT Bumi Resources dan PT Arutmin (penyidikan oleh Ditjen Pajak) memiliki kurang bayar sebesar Rp 1,5 triliun. Hal ini dikarenakan KPC menjual batubara kepada perusahaan grup sendiri yaitu PT Indocoal Resources Limited (anak perusahaan PT Bumi

Resources Tbk., di kepulauan Cayman) dengan harga yang lebih murah dari harga pasar yang berlaku, yaitu separuh dari harga jual jika dijual langsung kepada pembeli . Kemudian Indocoal yang akan menjual ke pembeli lain, dengan menggunakan harga jual KPC biasanya. Hal ini yang menyebabkan omset penjualan batu bara KPC menjadi sangat rendah dari perhitungan penyidik jika itu dijual langsung. Harga murah ini yang dijadikan sebagai dasar pembayaran pajak di Indonesia. Dengan cara inilah KPC melakukan praktik penghindaran pajak (Wijaya, 2010).

Banyak faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* .Faktor pertama yaitu *Sales growth* atau pertumbuhan penjualan mengacu pada peningkatan penjualan dan layanan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam suatu presentase Carvalho dan Costa (2014) *sales growth* ini dianggap memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan oleh beberapa penelitian sebelumnya, salah satunya adalah Purwanti dan Sugiyarti (2017) mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* dikarenakan semakin tinggi angka penjualan tahun sekarang dibandingkan tahun sebelumnya, maka tingkat rasio pertumbuhan penjualan semakin besar, begitu pula laba yang diperoleh dan sejalan dengan semakin besarnya beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan yang menyebabkan timbulnya tindakan *tax avoidance*. Tetapi penelitian tersebut tidak sejalan dengan Permata, dkk (2018) yang menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya adalah *financial distress*. *Financial distress* sendiri merupakan keadaan perusahaan yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan. Meilia dan Adnan (2017) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Chariri (2017) yang menyatakan *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan yang terjebak dalam *financial distress*, agar perusahaannya tetap berdiri, mau tidak mau mengambil risiko yang lebih, dan lebih agresif terhadap penghindaran pajak, apalagi jika beban pajak perusahaan menjadi hal utama dalam *cash outflow*, mereka akan mengesampingkan kemungkinan reputasi negatif yang didapat karena secara agresif melakukan penghindaran pajak (Putri dan Chariri, 2017).

Selanjutnya yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014) perusahaan akan lebih banyak mengajukan utang karena akan mendapatkan keuntungan pajak dari pembebanan bunga atas utang tersebut. Penggunaan beban bunga untuk meminimalisasi beban pajak dapat dikategorikan sebagai tindakan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) yang menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak cenderung melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan beban bunga sebagai pengurang pajak sehingga memiliki tarif pajak yang rendah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan

oleh Wardani dan Khoiriyah (2018) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *capital intensity*. *Capital intensity* menurut Sholela (2018) merupakan perbandingan jumlah aset tetap perusahaan terhadap total aset perusahaan. Aset tetap yang merupakan salah satu kekayaan perusahaan ini mengalami penyusutan atau depresiasi yang dapat dijadikan biaya sehingga dapat mengurangi penghasilan perusahaan. Beban penyusutan dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai pengurang beban pajak (Muzakki dan Darsono, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sandra dan Anwar (2018) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Muzakki dan Darsono (2015) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor terakhir yaitu ukuran perusahaan. Menurut Dewi dan Jati (2014) semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks sehingga, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Menurut Rani (2017) ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) menyatakan bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Berbeda lagi dengan penelitian yang dilakukan Dewi (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Bedasarkan uraian diatas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Sales Growth, Financial Distress, Leverage, Capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 - 2018) “

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang di atas maka terdapat identifikasi beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*

3. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
4. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*
5. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pihak perusahaan tentang *tax avoidance*. Adanya praktik *tax avoidance* oleh perusahaan dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan *tax avoidance* dan tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah terkait praktik-praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan sehingga kedepannya pemerintah diharapkan dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi praktik *tax avoidance*.

3. Bagi Peneliti dan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait masalah *tax avoidance* dan mendukung penelitian yang pernah dilakukan

sebelumnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi penelitian yang akan dilakukan berikutnya.